



KEBUNTEHLIKI-SOLOKSELATAN

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2023



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 180.12/NK/BUP-SS/VIII/2022
NOMOR : 4/NK/DPRD - 2022

TANGGAL 2 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. YULIAN EFI**
Jabatan : Wakil Bupati Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2. a. Nama : **ZIGO ROLANDA, SE.,MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- b. Nama : **YENDRI SUSANTO**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro
- c. Nama : **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan
Alamat Kantor : Padang Aro

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Padang Aro, 2 Agustus 2022

Wakil Bupati Solok Selatan

Selaku,
PIHAK PERTAMA

H. YULIAN EFI

**Pimpinan DPRD
Kabupaten Solok Selatan**

Selaku,
PIHAK KEDUA

ZIGO BOLANDA, SE., MM.
KETUA


YENDRI SUSANTO
WAKIL KETUA


ARMEN SYAHJOHAN, S.IP
WAKIL KETUA



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK DISEPAKATI MENJADI KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna tanggal 18 Juli 2022;
 - b. bahwa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Solok Selatan tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 219 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 2 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan mengkomodir rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA** : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Agustus 2022



Tembusan:

1. Yth. Sdr. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth. Sdr. Kepala BPKD Kab Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Solok Selatan di Padang Aro.

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.	11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	16
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	18
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022	23
	4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	41
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	60
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	62
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	63
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	
	7.1. Pendapatan Daerah	64
	7.2. Belanja Daerah	65
	7.3. Pembiayaan	67
BAB VII	PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berpedoman pada RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

- 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
- 3) Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/perbidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
- 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.
- 5) Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 6) Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 7) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi makro dan keuangan daerah merupakan proyeksi gambaran kondisi makro ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan dalam RKPD tahun tahun 2023. Kerangka ekonomi dan pendanaan ini didasari dari realisasi pencapaian kondisi makro dan keuangan tahun 2021, perkiraan pencapaian tahun tahun 2022 , serta proyeksi tahun 2023. Untuk indikator makro ekonomi terdiri dari beberapa indikator makro yang menggambarkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta indek pembangunan manusia. Sedangkan untuk keuangan daerah menggambarkan kemampuan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sampai tahun berjalan yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kondisi perekonomian Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Perkembangan Investasi, Ketenagakerjaan, Pendapatan dan ketimpangan regional serta

akibat dari pandemi covid-19.

Dalam pengambilan kebijakan arah pembangunan tahun 2023 , maka dapat dilihat perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi tahun – tahun sebelumnya yang tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2017-2021

INDIKATOR	Realisasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	5,18	5,04	4,80	-1,24	3,35
PDRB ADHB (Rp.Juta)	4.893.870,69	5.302.502,22	5.571.732,28	5.528.507,31	5.777.977,93
PDRB ADHK (Rp.Juta)	3.612.139,52	3.795.200,14	3.977.409,14	3.928.031,94	4.059.514,72
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Juta)	30,14	30,97	32,58	30,37	31,26
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
Indeks Gini	0,30	0,31	0,30	0,31	0,28
Tingkat Pengangguran (%)	5,54	5,85	4,91	5,62	4,84

Sumber : BPS Kabupaten Solok Selatan (RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023)

Pada tahun 2021 kondisi perekonomian daerah kembali mengalami pertumbuhan positif seiring dengan menurunnya kasus covid 19 serta keberhasilan program herd immunity melalui program vaksinasi, di daerah serta beberapa kebijakan pusat, provinsi dan daerah antara lain pelonggaran pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan tingkatan kasus covid, peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak covid 19 serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diikuti oleh membaiknya harga dan produksi unggulan daerah seperti kelapa sawit, kopi dan karet. Kebijakan ini berdampak kepada peningkatan aktifitas ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan PDRB baik berdasarkan ADHB dan ADHK menjadi Rp. 5.777.977,93,- juta (mengalami peningkatan 4,51%) untuk PDRB berdasarkan ADHB dan Rp. 4.059.514,72,- juta (mengalami peningkatan 3,35%) untuk PDRB berdasarkan ADHK. Peningkatan ini terjadi di hampir seluruh sektor perekonomian terutama sektor utama yang merupakan pembentuk

perekonomian daerah seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Pertambangan dan Pengalihan; Transportasi dan Pergudangan.

Peningkatan aktivitas ekonomi ini berdampak kepada membaiknya kinerja indikator ekonomi lainnya seperti Tingkat Pengangguran dari 5,62% menjadi 4,84%, Indek Gini 0,31 menjadi 0,28. Satu-satunya indikator makro daerah yang tidak mengalami peningkatan yaitu Tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan dari 7,15% menjadi 7,52%

Dalam menilai kemajuan perekonomian daerah PDRB per lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga sektor perekonomian yang terdiri atas 1). Sektor primer, merupakan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan 2). Sektor Sekunder, merupakan sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi dan 3) Sektor tersier merupakan menghasilkan suatu jasa daripada produk akhir sektor sekunder dan sektor primer seperti penyediaan jasa-jasa ekonomi, perdagangan, dll. Dilihat dari hal diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar aktifitas ekonomi di Kabupaten Solok Selatan masih bergerak pada sektor primer yaitu 37,78% sedangkan sektor skunder hanya sebesar 17,18%. Meskipun sektor tersier berkontribusi 45,04% terhadap pembentuk PDRB namun hal tersebut sebahagian besar lebih disebabkan karena pengaruh dari penjualan barang-barang hasil pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan

Berdasarkan dari perkembangan indikator makro daerah sampai tahun 2021 serta mempertimbangkan kondisi perekonomian global, nasional, dan provinsi Sumatera Barat serta perkembangan dampak akibat yang ditimbulkan oleh bencana Covid-19 maka pada tahun 2021-2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Selatan diproyeksikan mengalami pertumbuhan 4,28% pada tahun 2022 dan 4,09% pada tahun 2023. Proyeksi target ini diikuti oleh proyeksi indikator makro lainnya seperti dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan

No	Indikator	Baseline 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1	Indek Pembangunan Manusia (Indek)	69,23	69,60	70,09
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,35	3,57	4,07
3	PDRB per kapita ADHK (Rp juta/tahun)	21,96	22,63	23,22
4	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (Rp ribu/tahun)	10.916	10,416	10.565
5	Indek Gini Ratio (indek)	0,28	0,295	0,291
6	Tingkat Pengangguran (%)	4,84	5,19	4,78
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,52	6,29	5,87

Sumber : RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Solok Selatan ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan berdasarkan potensi, peruntukan dan komoditi unggulan dengan konsep pembangunan wilayah berbasis kawasan sesuai dengan arah pengembangan wilayah.
2. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui Perluasan akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja dalam upaya peningkatan produktifitas daerah melalui kemudahan layanan perizinan, mendekatkan pada akses permodalan, pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja, pembinaan usaha serta meningkatkan program-program penunjang perekonomian agar memberikan kemudahan bagi dunia usaha.
3. Meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur dan aksesibilitas antar kawasan serta pemukiman untuk memberikan daya ungkit yang besar terhadap pembangunan sektor lainnya.
4. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui akses pendidikan yang bermutu, dukungan beasiswa serta sarana Pendidikan yang kuat.

5. Meningkatkan dan menciptakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan efek terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.
6. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lokal daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan dan perekonomian seperti memberlakukan embiz market, e-katalog lokal, pengetatan perjalanan dinas, dan lain sebagainya
7. Menyediakan program peningkatan ekonomi masyarakat seperti bantuan bibit pertanian, perikanan, dan peternakan dan sarana penunjang usaha masyarakat serta Program peningkatan kesejahteraan sosial itu, antara lain sembako, bantuan lansia, BPJS, PKH, dan lain sebagainya.
8. Mendorong nagari untuk mengupayakan pengalokasian APB Nagari guna mendukung program-program kabupaten.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah untuk memungut pajak daerah serta melakukan pinjaman, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan

penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan dalam perumusannya dilaksanakan secara; Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari; pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penganggaran selain mempertimbangkan prinsip-prinsip umum anggaran, seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, ketepatan waktu, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta taat azas, maka pengelolaan keuangan juga sedapat mungkin diarahkan pada format APBD *balance* (berimbang) antara Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Dengan kata lain tidak lagi defisit dan kalau perlu surplus.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyederhanaan dan refocusing kategori/indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah;
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah dan mendukung kebijakan serta prioritas provinsi/nasional;
3. Mendorong inovasi pemerintah daerah dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Mendorong peningkatan kemandirian daerah melalui optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
6. Mengalokasikan kebutuhan Belanja Mengikat dan Belanja wajib serta belanja variabel/pendukung program kegiatan pemerintah terutama dalam pemulihan ekonomi dan pelaksanaan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD secara terukur dan terarah; dan
7. Mendorong kepatuhan Pemda dalam memenuhi kewajiban belanja APBD (mandatory spending) dan ketepatan waktu pelaporan.

Untuk melihat perkembangan kemampuan pembangunan APBD dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari besaran target belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 - 2022 dan target Tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Perkembangan APBD Awal Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 – 2022 dan Target Tahun 2023

KODE	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
4	PENDAPATAN DAERAH					
4 1	Pendapatan Asli Daerah	70.000.000.000	70.918.707.162	75.220.606.795	73.535.025.000	75.000.000.000
4 1 01	Pajak Daerah	12.908.000.000	11.584.443.987	10.480.500.000	12.059.775.000	13.050.000.000
4 1 02	Restribusi Daerah	2.940.000.000	1.667.750.000	1.566.000.000	2.084.500.000	2.441.000.000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.500.000.000	1.700.000.000	1.200.000.000	2.700.000.000	3.000.000.000
4 1 04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	51.652.000.000	55.966.513.175	61.974.106.795	56.690.750.000	56.509.000.000
4 2	Pendapatan Transfer	937.470.096.800	767.809.108.734	726.157.202.800	760.357.112.021	576.120.620.891
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	746.496.534.000	733.236.286.255	683.389.874.000	712.410.164.200	517.552.886.200
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.077.137.000	24.780.328.000	25.247.665.000	42.488.464.200	42.488.464.200
	Dana Alokasi Umum	490.084.500.000	499.452.380.000	451.638.869.000	437.443.271.000	437.443.271.000
	Dana Alokasi Khusus	233.334.897.000	220.268.373.000	150.247.034.000	194.857.278.000	
	Dana Insentif Daerah			8.567.934.000		
	Dana Otonomi Khusus					
	Dana Desa	79.706.234.000	54.974.112.000	47.688.372.000	37.621.151.000	37.621.151.000
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.267.328.800	34.572.822.479	42.767.328.800	47.946.947.821	58.567.734.691
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	41.267.328.800	41.267.328.800	42.767.328.800	47.946.947.821	51.067.734.691
	Bantuan Keuangan					7.500.000.000
4 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.700.000.000	24.839.170.000	22.693.180.268	9.875.150.000	9.875.150.000
4 3 01	Pendapatan Hibah	5.700.000.000	4.500.000.000	1.000.000.000		
4 3 02	Dana Darurat					
4 3 03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan			21.693.180.268		
4 3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD				9.875.150.000	9.875.150.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		943.170.096.800	974.423.926.344	824.070.989.863	843.767.287.021	660.995.770.891
5	BELANJA DAERAH					
5 1	Belanja Operasi	592.641.656.275	602.963.743.804	622.356.517.112	639.410.410.152	550.851.426.779
5 1 01	Belanja Pegawai	392.914.268.951	364.316.261.323	371.820.633.955	378.809.700.393	336.900.134.769
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	193.332.687.324	204.353.577.981	218.949.882.301	251.644.084.255	209.181.043.066
5 1 03	Belanja Hibah	5.994.700.000	33.593.904.500	29.675.194.356	8.956.625.504	4.770.248.944
5 1 04	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000	700.000.000	1.910.806.500	-	-

KODE	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
5 2	Belanja Modal	303.647.979.472	248.088.283.962	143.201.687.831	202.986.437.365	91.494.677.039
5 2 01	Belanja Modal Tanah	6.471.160.000	6.363.160.000	4.818.760.000	4.635.737.400	4.648.095.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.921.050.100	39943821326	21.193.929.964	32.542.816.150	9.232..324.52012 1.270
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.461.245.730	77.063.740.888	33.072.141.931	76.469.328.219	35.437.897.770
5 2 04	Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.580.043.642	117.663.368.450	82.827.144.286	87.626.172.045	41.429.162.999
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	854.480.000	1.544.193.298	1.289.711.650	1.174.983.551	210.000.000
5 2 00	Belanja Modal BLUD	5.360.000.000	5.510.000.000	-	537.400.000	537.400.000
5 3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.487.204.646	1.000.000.000
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.487.204.646	4.120.786.870
5 4	Belanja Transfer Keuangan	97.154.957.628	99.523.430.143	96.581.675.400	87.019.792.800	87.962.656.300
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	1.584.800.000	1.325.219.399	1.204.650.000	1.414.424.700	1.548.331.780
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	95.570.157.628	98.198.210.744	95.377.025.400	85.605.368.100	86.414.324.520
JUMLAH BELANJA DAERAH		963.034.262.048	952.575.457.909	864.139.880.343	931.903.844.963	731.308.760.118
SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN		(19.864.165.248)	(36.414.228.947)	(40.068.890.480)	(88.136.557.942)	(73.433.766.097)
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6 1	Penerimaan Pembiayaan	24.364.165.248	40.914.228.947	40.068.890.480	88.136.557.942	73.433.776.097
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24.364.165.248	40.914.228.947	40.068.890.480	88.136.557.942	73.433.776.097
6 1 02	Pencairan Dana Cadangan					
6 1 03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6 1 04	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6 1 06	Penerimaan Kembali Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-
6 2 01	Pembentukan Dana Cadangan					
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-
6 2 03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6 2 05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan					

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah tergantung kepada perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Gejolak perekonomian global tahun 2022 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Solok Selatan, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.

Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi, selanjutnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dilakukan pula reformasi struktural, reformasi struktural dilakukan untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Kempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman da seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Menindaklanjuti hal tersebut dengan mempertimbangkan arahan presiden hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021 dan proyeksi kinerja pembangunan tahun 2022, kerangka ekonomi makro nasional serta sasaran RPJMN tahun 2020-2024, maka tema pembangunan RKP tahun 2023 adalah: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan sasaran pembangunan :

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas, dengan sasaran indikator pembangunan :
 - Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,9%
 - Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3-6,0%
 - Rasio Gini sebesar 0,375-0,378
 - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
 - Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-107
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif, dengan sasaran indikator dan target sebagai berikut :
 - Indek Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49
 - Tingkat Kemiskinan 7,5-8,5%

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Penyusunan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan dokumen RJPMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dengan mempertimbangkan potensi capaian pembangunan daerah sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 yaitu:

“MEWUJUDKAN SOLOK SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Dalam Visi Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 (dua) kata yang membentuk atau yang menjadi tujuan akhir dari tujuan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yaitu:

1. **Solok Selatan Maju**, memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan ketersediaan infrastruktur daerah dan kawasan pertumbuhan.
2. **Solok Selatan Sejahtera** memiliki arti: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keamanan dan ketentraman masyarakat

Visi tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) Misi yang merupakan fokus dan arah pembangunan yang kemudian diturunkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Solok Selatan untuk periode 2021-2026 yang terdiri atas:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Produktif dan Kompetitif

Misi ini menitik beratkan kepada penciptaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang berdaya saing dengan perhatian utama peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, kualitas kesehatan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah

Misi ini menitik beratkan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk dijadikan penopang utama perekonomian daerah serta peningkatan daya saing produk-produk daerah dalam upaya penciptaan kemandirian dan swasembada daerah dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah. Pengembangan ekonomi diprioritaskan kepada pengembangan UMKM, peningkatan

nilai tambah produk-produk pertanian dalam menunjang sektor pariwisata.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani

Misi ini bertujuan pada peningkatan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.

4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Misi ini menitik beratkan pada penyediaan dan pemertaan ketersediaan infrastruktur daerah dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga tercipta penataan ruang daerah yang terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup serta mengurangi dampak resiko bencana (mitigasi bencana).

5. Pelestarian Seni, Budaya, Olahraga dan Penanganan Permasalahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Misi ini menitikberatkan pada beberapa hal yaitu:

- Pelestarian seni dan budaya daerah terutama dalam mendukung prioritas pariwisata daerah. Untuk itu kawasan cagar budaya, koleksi-koleksi budaya dan kepurbakalaan yang amat berharga, serta kesenian terus dilestarikan dengan tujuan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu kebudayaan tidak hanya dipandang statis namun terus berkembang melalui kreativitas masyarakatnya.

- Membudayakan olahraga bagi masyarakat. Selain untuk peningkatan prestasi olahraga titik berat dari misi ini adalah membudayakan olah raga dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persepsi bahwa olah raga hanya ditujukan untuk peningkatan prestasi, tetapi tujuan utamanya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- Penanganan permasalahan sosial menitik beratkan pada penanganan masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Penanganan permasalahan sosial tidak lagi hanya dipandang hanya memberikan bantuan sosial saja, akan tetapi lebih memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak dan setara dengan masyarakat lainnya.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Menitik beratkan pada peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya dianggap objek dari pembangunan saja tetapi juga dijadikan subjek dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah hanya bertumpu dengan mengandalkan pembangunan yang berasal dari APBD saja. Pemamfaatan potensi ini dioptimalkan selain melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten dan nagari juga memfaatkan ketelibatan masyarakat, perantau serta dunia usaha.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD, penentuan tema dan prioritas pembangunan pada tahun 2023 mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan penanganan dan dampak covid-19 dimana sampai awal tahun 2022 dampak dari pandemic covid-19 masih mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, nasional, regional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Selatan.
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, prioritas dan program strategis serta arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat

melalui Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi serta Bantuan Keuangan Umum/Khusus.

3. Penunjukan Kabupaten Solok Selatan menjadi Tuan Rumah MTQ ke 40 Tingkat Sumatera Barat Tahun 2023.
4. Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak Tahun 2024, dimana tahapannya sudah dimulai pada akhir tahun 2023.
5. Kondisi pencapaian kinerja daerah tahun 2022 dan perkiraan pencapaian target tahun 2023 terhadap target kinerja tahunan dan akhir RPJMD.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka tema pembangunan yang menjadi dasar penetapan prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 adalah **“Pengembangan SDM, Inovasi Pengelolaan SDA dan Pengembangan Kawasan Pertumbuhan”** Untuk mencapai hal tersebut beberapa asumsi makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan pada RKPD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 4,07
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,78
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,87
4. Rasio Gini sebesar 0,291
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,09

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut tergambarkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Lahirnya Undang-Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, memberikan tantangan tersendiri untuk daerah kabupaten/kota khususnya tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara umum dan pendapatan asli daerah secara khusus,

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan revisi peraturan daerah peraturan sesuai dengan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipakai sekarang masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun dalam tahun berjalan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sedang mempersiapkan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 3. Ketentuan tentang Retribusi Daerah diatur atas 3 (tiga) Regulasi yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun

2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu;
4. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 tentang pajak daerah meliputi :
- a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Burung Walet;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Namun dari jenis objek pajak tersebut ada beberapa jenis pajak yang tidak bisa diestimasi targetnya seperti pajak hiburan, karena objek pajak ini sifatnya tentatif dan tidak menetap tergantung adanya event/kegiatan pertunjukan hiburan di kenakan tiket masuk, untuk

pajak burung walet kita akan melakukan serangkaian kajian yang lebih mendalam tentang potensi dan hubungannya dengan perizinan izin mendirikan bangunan gedung yang digunakan untuk penangkaran burung walet sementara untuk pajak air bawah tanah setelah dilakukan uji petik khususnya pada perusahaan di wilayah Kabupaten Solok Selatan tidak ada pemanfaatan air tanah untuk aktifitas produksi oleh perusahaan tersebut.

Untuk peningkatan penerimaan daerah pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan pemerintah daerah selain mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Kolektor bagi petugas/kolektor pemungut (jorong) yang terintegrasi dengan Aplikasi Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penggunaan kanal pembayaran secara non tunai seperti QRIS Bank Nagari selanjutnya juga akan melakukan upaya kegiatan validasi atau pendataan objek pajak dan subjek pajak di beberapa kecamatan . Dan kegiatan validasi ini nantinya secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemerintah (BPHTB) Kabupaten Solok Selatan karena adanya perubahan atau terupdatenya Nilai Jual Objek Pajak terhadap tanah dan bangunan.

5. Obyek Retribusi yang dipungut sesuai dengan :

Sembari melakukan revisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kabupaten/ kota masih diperbolehkan menggunakan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah sampai dengan 1 Januari 2024 dengan demikian dapat dijelaskan terkait kebijakan retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Perda Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diantaranya adalah :
 - a.1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
 - a.2 Retribusi Pelayanan Pasar

a.3 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

a.4 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian (Menara Telekomunikasi)

a.5 Retribusi Parkir Tepi Jalan

Untuk potensi Retribusi Parkir Ditepi Jalan butuh kajian dan koordinasi dengan pihak Dinas Pehubungan dan Dinas Pekerjaan Umum perihal kewenangan bahu/tepi jalan yang menjadi lokasi parkir pinggir jalan yang direncanakan.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diantaranya adalah :

b.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b.2 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

b.3 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan

b.4 Retribusi Tempat Rekreasi dan Gedung Olah Raga

Untuk potensi Retribusi Rumah Potong Hewan tidak bisa dilakukan pemungutan mengingat potensi hewan yang dipotong di RPH tidak ada.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu diantaranya adalah :

c1. Retribusi Izin Pendirian Bangunan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka istilah Izin mendirikan bangunan di ganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sehingga dengan demikian pemerintah daerah perlu menyiapkan nomenklatur pengganti istilah tersebut melalui perubahan perda tentang erizinan tersebut diatas.

6. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio penerimaan perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
8. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dinyatakan “bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan”.
10. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
11. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

- a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b. Menghambat mobilitas penduduk;
- c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri atas transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut :

A. Transfer dari Pemerintah Pusat

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang terdiri dari:
 - a. DAK Fisik;
 - b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN

Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID)
1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

B. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Hibah Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimana pendapatan ini bersumber dari puskesmas-puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dikarenakan status puskesmas yang ada di Kabupaten Solok Selatan masih belum berstatus BLUD, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan prognosis dan potensi pendapatan daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, diproyeksikan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	843,767,287,021	660,995,770,891	(182,771,516,130)	(21.66)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	73,535,025,000	75,000,000,000	1,464,975,000	1.99
4.1.01	Pajak Daerah	12,059,775,000	13,050,000,000	990,225,000	8.21
4.1.02	Retribusi Daerah	2,084,500,000	2,441,000,000	356,500,000	17.10
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	2,700,000,000	3,000,000,000	300,000,000	11.11
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	56,690,750,000	56,509,000,000	(181,750,000)	(0.32)
4.2	Pendapatan Transfer	760,357,112,021	576,120,620,891	(184,236,491,130)	(24.23)
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	712,410,164,200	517,552,886,200	(194,857,278,000)	(27.35)
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil	42,488,464,200	42,488,464,200	0	-
4.2.1.01	Dana Alokasi Umum	437,443,271,000	437,443,271,000	0	-
4.2.1.01	Dana Alokasi Khusus	194,857,278,000	0	(194,857,278,000)	(100.00)
4.2.1.01	Dana Insentif Daerah	0	0	-	-
4.2.1.01	Dana Desa	37,621,151,000	37,621,151,000	-	-
4.2.2	Transfer Antar Daerah	47,946,947,821	58,567,734,691	10,620,786,870	
4.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	47,946,947,821	51,067,734,691	3,120,786,870	
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	0	7,500,000,000	7,500,000,000	
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9,875,150,000	9,875,150,000		
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	-	-	-
4.3.2	Dana Darurat	0	-	-	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan perundang-undangan	9,875,150,000	9,875,150,000	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	843,767,287,021	660,995,770,891	(182,771,516,130)	(21.66)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

I. Urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan;
- r. kearsipan.

II. Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pariwisata;
- c) pertanian;
- d) energi dan sumber daya mineral;
- e) Perdagangan;
- f) perindustrian;
- g) transmigrasi.

III. Unsur pendukung, meliputi:

- a) sekretariat Daerah;
- b) sekretariat DPRD.

IV. Unsur penunjang, meliputi:

- a) perencanaan;

- b) keuangan;
 - c) kepegawaian;
 - d) pendidikan dan pelatihan;
 - e) penelitian dan pengembangan; .
- V. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- VI. Unsur kewilayahan, meliputi kecamatan.
- VII. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Selanjutnya belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini terdiri:

1) Belanja Pegawai;

Belanja Pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan perpanjangan kontrak PPPK sesuai amanat peraturan perundang-undangan;

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan bagi ASN, jasa penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu dan honorarium pengadaan barang dan jasa diantaranya

honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis serta honorarium jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD pada perangkat daerah terkait serta diuraikan dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;

3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan untuk seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi pada bidang tertentu yang jasa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten solok selatan dalam rangka peningkatan SDM aparatur/masyarakat solok selatan dan membantu pemerintah daerah melakukan analisa, pertimbangan, perhitungan, penyusunan serta kebutuhan lainnya dalam rangka menunjang program kegiatan pemerintah daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
5. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dan Pimpinan dan anggota DPRD tidak termasuk istri/suami dan anak tidak termasuk istri/suami dan anak sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada wilayah Provinsi Sumatera Barat diutamakan di Kabupaten Solok Selatan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif

dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

7. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk KDH/WKDH, dan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

- Biaya transportasi (bahan bakar minyak, tol dan ferry bagi yang melaksanakan perjalanan darat) dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom;
 - Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom;
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - Penghargaan atas suatu prestasi;
 - Beasiswa kepada masyarakat;
 - Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah;

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 5. Memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 4) Belanja Bantuan Sosial;
1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan.

2. Belanja Modal

Ketentuan terkait belanja modal diatur sebagai berikut :

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) Batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - a. berwujud;-
 - b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan alokasi belanja modal pada KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah/RKBMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah/RKPBMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan biaya ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan dalam rangka penyediaan lokasi untuk kepentingan umum dan pelaksanaan pembangunan serta kegiatan operasional pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kabupaten Solok Selatan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup Alat Berat, Genset, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya;
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Belanja Aset Lainnya;
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tidak berwujud, aset lain-lain yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau

- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
5. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa/nagari, Belanja transfer terdiri:

1) Belanja Bagi Hasil;

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yang dialokasikan kepada Desa/Nagari minimal 10% dari target Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun berkenaan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil :
 - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan :
 - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 - 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
 - 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota

di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus :

- a. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA TRANSFER.

Berdasarkan perkiraan kemampuan keuangan daeran dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai acuan dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, diproyeksikan perkiraan belanja daerah untuk tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Selisih (Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	931,903,844,963	734,429,546,988	(197,474,297,975)	(21.19)
5.1	BELANJA OPERASI	639,410,410,152	550,851,426,779	(88,558,983,373)	(13.85)
5.1.01	Belanja Pegawai	378,809,700,393	336,900,134,769	(41,909,565,624)	(11.06)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251,644,084,255	209,181,043,066	(42,463,041,189)	(16.87)
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	8,956,625,504	4,770,248,944	(4,186,376,560)	(46.74)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	202,986,437,365	91,494,677,039	(111,491,760,326)	(54.93)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4,635,737,400	4,648,095,000	12,357,600	0.27
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32,542,816,150	9,232,121,270	(23,310,694,880)	(71.63)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,469,328,219	35,437,897,770	(41,031,430,449)	(53.66)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	87,626,172,045	41,429,162,999	(46,197,009,046)	(52.72)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,174,983,551	210,000,000	(964,983,551)	(82.13)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	537,400,000	537,400,000	-	-
5.3	BELAJA TIDAK TERDUGA	2,487,204,646	4,120,786,870	1,633,582,224	65.68
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,487,204,646	4,120,786,870	1,633,582,224	65.68
5.4	BELANJA TRANSFER	87,019,792,800	87,962,656,300	942,863,500	1.08
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,414,424,700	1,548,331,780	133,907,080	9.47
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	85,605,368,100	86,414,324,520	808,956,420	0.94
	JUMLAH BELANJA	931,903,844,963	734,429,546,988	(197,474,297,975)	(21.19)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di kabupaten Solok Selatan dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah dan untuk mendapat deviden dari Bank Nagari. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2022 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PPEMBIAYAAN DAERAH	88,136,557,942	73,433,776,097	(14,702,781,845)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	88,136,557,942	73,433,776,097	(14,702,781,845)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	88,136,557,942	73,433,776,097	(14,702,781,845)
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	88,136,557,942	73,433,776,097	(14,702,781,845)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	-
6.2.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	-
	PEMBIAYAAN NETTO	88,136,557,942	73,433,776,097	(14,702,781,845)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut :

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada hasil Audit BPK terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 dan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan antara lain sebagai berikut :

1. Penyertaan modal pemerintah daerah

Investasi yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal berupa uang dan atau barang daerah dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang meliputi PDAM, Perusda dan PT Bank Pembangunan Sumatera Barat.

2. Pembayaran pokok

Pengeluaran pembiayaan guna pembayaran pokok hutang pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.

3. Pengeluaran pembiayaan yang lain

Pengeluaran berupa pengeluaran perhitungan pihak ketiga berupa retensi atas pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. PENDAPATAN DAERAH

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah memuat empat pilar utama yang dua diantaranya berhubungan dengan pendapatan daerah yaitu mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal, melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan; mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah dibutuhkan upaya dan staretgi diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pemutahiran data potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan penyesuaian peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru mengingat adanya potensi-potensi dan sumber-sumber lain yang belum terakomodir pada peraturan daerah sebelumnya .
3. Melakukan Inovasi peningkatan penagihan pajak melalui penerapan sisten transaksi non tunai serta penagihan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi atau aplikasi;
4. Monitoring dan evaluasi ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Memberikan kenyamanan dan peluang berinvestasi melalui dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha;
6. Melakukan validasi piutang pajak merupakan langkah startegi lainnya dalam pencapaian pendapatan daerah serta penerapan sanksiadministrasi secara profesional;

7. Mengoptimalkan penggunaan asset daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS atau BSG dan KSPI.
8. Meningkatkan pelayanan melalui sosialisasi dan media informasi berupa spanduk, baliho, left let dll.
9. Memberikan *reward* dan *punishment* terkait hak dan kewajiban petugas maupun wajib pajak/retribusi sesuai dengan aturan berlaku.
10. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan dan akurasi usulan kegiatan prioritas ke pemerintah atasan baik Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan memberikan data akurat, cepat dan tepat baik dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bantuan keuangan bersifat khusus maupun hibah.

7.2 Belanja Daerah

Berdasarkan hal diatas secara umum strategi kebijakan belanja daerah periode tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat terutama pada belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (Gaji dan tunjangan) dan operasional pelayanan dasar pemerintahan (belanja operasional kantor/ *Fixed Cost*), serta pemenuhan mandatory spending atau alokasi belanja yang diatur oleh Undang-undang seperti pendidikan (20% dari APBD), kesehatan (10% dari APBD setelah dikurangi gaji), Belanja Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) minimal 10% dari Belanja Daerah, Alokasi untuk pemulihan Ekonomi Daerah sebesar 25% dari Belanja Daerah, Alokasi Belanja Infrastruktur Daerah sebesar 25% dari Belanja Daerah dan Alokasi Dana Desa sebesar 10% Dana Perimbangan dikurangi DAK serta Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Target Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Memprioritaskan anggaran program dan kegiatan yang berperan langsung terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta peningkatan anggaran untuk sektor ekonomi terutama dalam

upaya recoveri dan pemulihan perekonomian daerah dan masyarakat pasca pandemi corona virus disease (Covid-19) melalui Penerapan Anggaran Berbasis Program dan Kegiatan (*money follow program*) dengan prioritas yang terukur (*output, outcome dan benefit*) serta transparansi penggunaan anggaran (*e-governance*) dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

3. Mengoptimalkan dan mengefisiensikan penggunaan belanja daerah yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan umum tata kelola pemerintahan baik dan bersih yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemenuhan kewajiban penyaluran keuangan Desa/Nagari oleh pemerintah daerah untuk Dana Desa yang berasal dari APBN.
5. Pemenuhan penganggaran belanja tidak terduga yang penggunaannya untuk penanganan masalah darurat, kebencanaan dan kegiatan yang tidak dapat direncanakan.
6. Pemenuhan bantuan keuangan kepada partai politik di daerah sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
7. Pemberian belanja hibah dan bantuan sosial ditujukan penyelenggaraan organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan masyarakat dan keagamaan, sedangkan untuk bansos ditujukan untuk mendanai program atau kegiatan penanganan dan penanggulangan resiko sosial, kemiskinan yang mekanismenya penganggaran dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023.

7.3. Pembiayaan

Untuk memenuhi target pencapaian target pembiayaan daerah tahun 2023 dalam upaya menutup defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah maka strategi dalam pencapaian surplus pembiayaan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan SILPA anggaran tahun sebelumnya untuk menutupi defisit antara pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan melakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran tahun 2023.
2. Pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya terutama yang penggunaan mengikat pada program atau kegiatan tertentu untuk dianggarkan dan digunakan kembali untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
3. Penyertaan modal kepada BUMD/Perusda dilaksanakan secara selektif dan sesuai kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek/RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2023 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Padang Aro, Agustus 2022

**PIMPINAN DPRD
KETUA**


ZIGO ROLANDA

WAKIL KETUA


YENDRI SUSANTO

WAKIL KETUA


ARMEN SYAHJOHAN

BUPATI SOLOK SELATAN


KHAIRUNAS